

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Elfina Tanjung

Fakultas Hukum Universitas Simalungun
elpina.321@gmail.com

Abstract, Husband and wife who are beginning the family is the basis of relations between the groups that make up society. Definition of marriage (ta'rif) according to Islam is that marriage is a very strong aqad or mitsaaqaan ghaaliizhan to obey the command of Allah and carry out a religious marriage. In marriage the one that can give rise to problems that bind husband and wife is a treasure. Position property of marriage in the Marriage Act under Article 35 through Article 37 which treasures acquired during the marriage become community property, while property inherited from each one as a gift or inheritance is under the control of each round of the parties do not specify other.

Abstrak, Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari hubungan antara kelompok yang membentuk masyarakat. Pengertian perkawinan (*Ta'rif*) menurut Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah dari Allah Swt dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Dalam Perkawinan salah satu yang dapat menimbulkan masalah-masalah yang mengikat suami-istri adalah harta kekayaan. Kedudukan harta benda Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kata Kunci: Perceraian, Harta Bersama, Hukum Islam

Pendahuluan

Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari hubungan antara kelompok yang membentuk masyarakat. Jadi keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat. Tanpa suami dan istri tidak ada keluarga, dan keluarga unit terkecil dari suatu masyarakat. Perkawinan sesuatu yang sakral, penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat islam di Indonesia ingin agar perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Hubungan antara suami dan istri adalah inti atau merupakan hal pokok antara sesama manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*).

Pengertian perkawinan (*Ta'rif*) menurut Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah dari Allah Swt dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.¹ Nikah salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk manusia, sebab jika nikah tidak menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah tidak diinginkan seseorang. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 memberikan petunjuk sebagai berikut: *Wa akhadina minkum mitsaaqaan ghalizhan*, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat.² Dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan material maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pihak (pasangan).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, dalam kenyataan pasangan suami istri karena kesibukan sehari-hari, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah Swt, maka akan menimbulkan pertengkaran, dan terjadilah yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri serta terjadi masalah harta dalam perkawinan. Dalam Perkawinan salah satu yang dapat menimbulkan masalah-masalah yang mengikat suami-istri adalah harta kekayaan. Masalah harta merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami dan istri apabila bercerai. Masalah harta disebabkan karena munculnya harta bersama biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum.

Menurut hukum Islam harta suami dan harta Istri terpisah, masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan hartanya. Harta kekayaan menjadi hak suami dan istri adalah harta bawaan sebelum terjadinya pernikahan, ataupun harta yang diperoleh atas usahanya.⁴ Kedudukan harta benda Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan hukum adat.

Keterangan dalam menetapkan ketentuan hukum perihal harta bersama apabila terjadi perceraian akan menimbulkan kesulitan terhadap jalan penyelesaian perselisihan,

¹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 33.

² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 26.

³ *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Op.cit*, hlm. 122.

maka penulis akan membahas mengenai bagaimana kedudukan harta bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallat* yang memenuhi syarat.⁵ Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah.

Menurut Syara *nikah* ialah *aqad* antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. *Aqad nikah* artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.⁶ Menurut pengertian *fukaha*. Perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadz nikah* atau *ziway* yang semakna keduanya.⁷ Menurut Golongan *malikiyah*, *nikah* adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha' bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh *nikah* dengannya.⁸ Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib yaitu:⁹

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, dan disebutkan dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaaliizhan*.

b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Pada zaman dahulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa. Tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi Agama.

Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama. Perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci. Yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

⁵ *Ibid*, hlm. 33.

⁶ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm. 91.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1993), hlm. 37.

⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 3.

⁹ Sayuthi Thalib, *Op.cit*, hlm. 47.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga, dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁰ Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan biologisnya agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakiah Darajat, tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:¹¹

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah dan keabsahan anak keturunan yang diakui dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia salah satunya ditentukan dengan kehadiran anak-anak. anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan dalam rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah Swt bahwa manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual, dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan dan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, kebanyakan masih berfikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab.

¹⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 27.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Op.cit*, hlm. 49.

Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar dan kasih sayang.

Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga. Ketenangan dan ketentraman anggota keluarga tergantung pada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan dapat diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadi keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing suami dan istri menjadi harta bersama. Jika dibuat perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian perkawinan sah dan harus dilaksanakan. Menurut Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa:¹²

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan dalam perkawinan.
- b. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- c. Disamping ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) di atas, isi perjanjian menetapkan kewenangan untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah hal yang mudah. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing menimbulkan krisis rumah tangga yang berubah menjadi timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya.

Perceraian dalam hukum Islam dilarang Allah dan Rasul karena tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain *thalaq* (Al-Hadis Rawahul Abu Daud, Hadis sahih dan diriwayatkan (*Nail al Authar*) oleh Hakim yang mensyahkan). Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan kalau ada alasan yang kuat dan kebolehan perceraian dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal-hal yang menyebabkan putusannya Perkawinan, adalah sebagai berikut:

¹² *Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 47.

a. *Thalaq*

Kata *Thalaq* dalam bahasa Arab berasal dari kata *THALAQ*-*YATHLAQU*-*THALAAQAN* artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat yang bersifat konkrit.

Fasakh

b. *Fasakh*

artinya hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim agama. Karena salah satu pihak menemui cela atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

c. *Khuluk/Mubara'ah*

Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya *thalaq* satu dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai khuluk. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam si istri dalam prakteknya tidak mempunyai apa pun untuk minta diceraikan.

d. *Ha'*

Ha' adalah menolak dengan sumpah. Apabila *Ha'* dikaitkan dengan pernikahan. Artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya. Suami tidak menjalani kembali hubungan perkawinan dalam empat bulan, maka istri harus diceraikan.

e. *Zihar*

Zihar merupakan prosedur *thalaq* yang hampir sama dengan *Ha'*. *Zihar* adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya.

f. *Murtad*

Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam, maka putusnya hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum *Murtad* dari putusnya hubungan perkawinan yaitu Al- Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat (221) tentang larangan perkawinan karena berlainan agama.

g. *Kematian*

Apabila suami atau istri meninggal dunia maka terputuslah pernikahannya.

C. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.¹⁴

¹³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 23.

Menurut Harold Shyroek, MD dalam bukunya *Happines for Husband and wife* sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono yang mengatakan bahwa perkawinan terdiri dari ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohaniah, atau badani. Maka perkawinan tidak bisa terlepas dari susunan tubuh (anatomi) hubungan dengan perkawinan.¹⁵ Ada unsur ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, karenanya poligami hanyalah sepanjang hukum agama mengizinkan dan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat dengan izin pengadilan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.¹⁶ Bahagia dengan adanya keturunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami istri perlu saling bantu membantu, saling melengkapi dalam membentuk keluarga, pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawaban Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh kedua calon pengantin atas persetujuan bersama. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas pencaharian bersama dapat mengadakan perjanjian Perkawinan (*huwelijke voorwaarden*) yaitu:¹⁷

- a. Persetujuan perjanjian perkawinan itu diperbuat secara tertulis
- b. Perjanjian tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

¹⁵ Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 7.

¹⁶ Djamaan Nur, *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1986), hlm. 62.

- c. Sejak pengesahan oleh pegawai pencatat, isi ketentuan perjanjian itu menjadi sah kepada pihak suami istri dan pihak ketiga sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga (Pasal 29 ayat (1)).
- d. Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (3)).
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan dilakukan secara sepihak (Pasal 29 ayat (4))
- f. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian melanggar batas-batas hukum, agama kesusilaan.

Pengertian perjanjian kawin pada Undang-Undang Nomor 1 1974 tidak hanya mengatur harta kekayaan calon suami istri atau suami istri akibat perkawinan akan tetapi lebih luas yaitu meliputi hal-hal lain daripada itu. Dengan kata lain perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan lebih luas daripada perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara.

Putusnya hubungan Perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dikarenakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi dengan meninggal salah seorang diantara suami istri, maka putuslah ikatan perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah tidak berhasil mendamaikan suami-istri. Serta perceraian dilakukan apabila ada cukup alasan, bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39). Salah satu pihak menghendaki perceraian, harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Adapun yang menjadi alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jucto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu berbuat Zinah atau menjadi mabuk, penjudi, pematik dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama waktu 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kematian.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

D. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam jenis-jenis harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta Terpisah

Hukum Islam menganggap bahwa kekayaan suami dan istri masing-masing adalah terpisah satu dari yang lain. Harta suami istri adalah terpisah, masing-masing pihak suami istri mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa diganggu. Harta kekayaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak suami istri adalah harta bawaan suami istri sebelum pernikahan, atau harta yang diperoleh suami istri atas usahanya sendiri.

Menurut hukum Islam kedudukan wanita dalam segala hal serupa dengan kedudukan pria. Berbuat baik pria maupun wanita mendapat balas yang sama.¹⁸ Pria dan wanita mendapat kedudukan yang sama tinggi. Wanita dapat bertindak sendiri menguasai harta bendanya. Wanita serupa halnya dengan pria untuk menerima pusaka.

2. Harta Bersama.

Harta bersama suami istri yang secara bersama-sama bekerja di dalam mencari nafkah ini berarti tidak diucapkan adanya suatu *syarikah* antara suami dan istri. Sayuti Thalib mengatakan ada beberapa macam-macam harta suami istri yaitu:¹⁹

- a. Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami istri dapat digolongkan tiga yaitu:
 - 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan. Hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebutkan sebagai harta bawaan.
 - 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seseorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat, atau warisan masing-masing.
 - 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebutkan harta pencaharian.
- b. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta dipergunakan untuk:
 - 1) Untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, pendidikan anak-anak.
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat:
 - 1) Harta milik suami dan istri.
 - 2) Harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga.
 - 3) Harta milik seorang dan pemilikan disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan, tidak diatur dalam Al-Qur'an, karena sepenuhnya untuk mengatur kepada mereka yang bersangkutan.²⁰ Berkaitan dengan asal harta yang diperoleh setelah pernikahan disebut

¹⁸ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mestika, 1997), hlm. 168.

¹⁹ Sayuti Thalib, *Op.cit*, hlm. 83.

²⁰ T. Jafizham, hlm. 118.

harta pencaharian. Suami istri yang tidak terdapat harta bersama tetapi ada *syarikah* atau pencampuran atas harta kekayaan suami istri. Harta yang dapat *disyarikah* adalah harta yang dimiliki suami istri, baik berupa harta bawaan. Harta yang diperoleh atas usaha suami istri, harta yang diperoleh selama perkawinan atas dasar pemberian warisan, wasiat, atau hibah.

Harta kekayaan bersatu karena *Syarikah* merupakan harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, apabila perjanjian perkawinan putus karena perceraian atau *thalaq*, maka harta *syarikah* dibagi antara suami istri. Menurut Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dan harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui. Cara terjadinya pencampuran (*syarikah*) harta kekayaan suami istri dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. *Syarikah* dapat diadakan dengan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya *aqad nikah*, baik untuk harta bawaan suami istri, atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri atau dari harta pencaharian.
2. *Syarikah* dapat ditetapkan dengan Undang-undang atau perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami istri atau dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama atau harta *syarikah* suami istri.
3. *Syarikah* harta kekayaan suami istri dapat terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri. Khusus cara ketiga harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam terjadi *syarikah* apabila dalam kenyataannya suami istri bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.

Harta bersama antara suami istri dapat dibagi apabila hubungan perkawinan sudah terputus. Hubungan perkawinan terputus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Pada dasarnya harta perkawinan di dalam hukum Islam terpisah antara harta asal istri dengan harta suami, yang diperoleh dari harta warisan, hibah, atau dari usaha suami istri baik sebelum maupun setelah perkawinan.

Dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 32 mengenai terpisahnya harta benda perkawinan di dalam hukum Islam yang berbunyi "Bagi laki-laki ada harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri dan wanita ada harta kekayaan atas usahanya sendiri". Ada alasan yang diperkuat Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut "Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil". Al-Qur'an *An-Nisa* ayat 29 ditafsirkan oleh para ulama bahwa:

1. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh di ganggu gugat.
2. Hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan apabila banyak wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban untuk kepentingan agama dan negara.
3. Seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak orang yang memerlukan dari golongan orang yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang tidak boleh diambil tanpa seizin pemiliknya.

Adanya pemindahan harta benda perkawinan antara suami istri adalah memberikan harta benda perkawinan hak yang sama kepada suami istri untuk mengatur hartanya dengan kebijakan suami istri. Suami istri dapat mengadakan *syarikah* yaitu pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami istri sendiri-sendiri atau usaha bersama-sama. Apabila terjadi perceraian dan di dalam perkawinan tidak ada *syarikah*, maka suami istri pada dasarnya di dalam hukum islam harta antara suami istri yang diperoleh sebelum perkawinan, selama perkawinan baik yang diperoleh secara sendiri, dan warisan atau hibah adalah terpisah. Jika di dalam harta benda perkawinan ada diadakan harta bersama (*syarikah*), dan perkawinan putus karena perceraian maka Sayuti Thalib mengatakan bahwa Apabila terjadi perceraian hidup antara suami istri, maka harta kekayaan yang telah menjadi *syarikah* dibagi berimbang menurut keadaan yang sewajarnya dengan keadaan ketika suami istri mendapat harta kekayaan.

E. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, jenis-jenis harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami istri, sehingga suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak dipersoalkan dapat dari istri dan suami
2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya. Harta bawaan dikuasai oleh suami artinya seorang suami atau seorang istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda suami istri. Istri benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan dengan maksud yaitu harta yang dapat atas usaha istri atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan:

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapatkan persetujuan dari istri.
2. Istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Pada prinsipnya harta bersama antara suami istri diatur bersama dan dipergunakan bersama dan segala sesuatunya harus mendapat persetujuan bersama. Berlainan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama adalah harta bersama berada dibawah urusan suami dan Pasal 124 ayat (2) yaitu

suami dapat menguasai, mengasingkan maupun mengagunkan barang harta bersama tanpa persetujuan dan campur tangan istri. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat fungsi dan kegunaan harta bersama. Harta bersama dapat dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Dalam penggunaannya boleh dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat ada persetujuan dari pihak lain yaitu:

1. Dapat digunakan untuk kepentingan dan perbelanjaan keperluan rumah tangga Menurut pendapat M. Yahya Harahap, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidaklah begitu penafsirannya. Artinya tidaklah persetujuan kedua belah pihak dalam menggunakan harta bersama merupakan kewajiban mutlak selamanya harus ada persetujuan bersama, maka jelas akan membawa malapetaka kehidupan rumah tangga akan macet dengan sendirinya. Dalam perbelanjaan sehari-hari adalah istri patut bertindak tanpa persetujuan suami atau persetujuan istri jika suami membelanja rokok maka tidak perlu mendapat persetujuan istri, sehingga ukuran objektif sepanjang yang menyangkut keperluan sehari-hari yang sifatnya rutin, suami istri bebas tanpa persetujuan salah satu pihak suami atau pihak istri.
2. Harta bersama dapat diperuntukan untuk membayar hutang suami istri jika hutang sebab yang lahir untuk kepentingan keluarga. Apabila hutang pribadi timbul sebelum perkawinan jelas harta bersama tidak dapat bertanggung jawab membayar hutang tersebut, pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berhutang. Hutang pribadi sebelum perkawinan adalah hutang yang terlepas dari hutang bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali jika suami istri setuju pembayarannya dari harta bersama.

Jika harta pribadi tidak cukup hutang pribadi, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diambil dari harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap adalah kepastian memberi jaminan hukum pada kehidupan keluarga agar jangan setiap keborosan dan kecerobohan salah satu pihak suami atau pihak istri harus dilimpahkan pada harta bersama yang akan membawa kesengsaraan pada kehidupan keluarga dan memberi peringatan kepada pihak ketiga supaya jangan dengan mudah tanpa memikirkan resiko begitu bebas memberi hutang pinjaman tanpa batas kepada seorang tanpa perhitungan sampai dimana batas kemampuan kekayaan pribadi yang bersangkutan.

Adanya hak suami istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak adalah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat dimana suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) dan (2). Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang mensejajarkan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yaitu sangat sesuai dengan tata hidup dan kehidupan masyarakat modern sekarang sangat jauh sekali berbeda dengan tata hidup dan kehidupan zamannya.

Dengan putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh karena perceraian antara suami istri, maka terjadilah pembagian harta benda perkawinan antara suami istri. Harta sebenarnya sesuatu yang sangat sensitif dalam rumah tangga, maka bisa menjerumuskan menjadi landasan kuat untuk membangun keluarga yang baik. Harta benda yang diperoleh semasa perkawinan oleh suami istri, maka harta akan menjadi milik bersama dengan tanpa mempersoalkan siapa yang mendapatkan atau mencari nafkah. Apabila ada

harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan oleh istri atau suami, maka harta berada dalam kekuasaan pihak suami dan pihak istri.

Harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami ingin melakukan sesuatu terhadap harta bersama, haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua belah pihak suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kata hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan hukum adat. Dengan Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan keseragaman di dalam pengaturan tentang bagaimana aturan permainan mengenai harta bersama, tetapi diserahkan kepada hukum masing-masing pihak suami dan pihak istri. Berbeda dengan yang diatur KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persatuan (harta bersama) demi hukum menjadi bubar karena perceraian. Peraturan tentang harta kekayaan suami dan istri yang berlaku pada waktu perkawinan mulai berjalan menurut sistem KUHPerdara pada hakekatnya adalah tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian undang yang menyerahkan kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perceraian dan rumah tangga berada. Khususnya mengenai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat suatu persamaan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa pembuat Undang-undang telah berani dengan tegas meletakkan dasar hukum lembaga harta bersama dalam perkawinan, lembaga hukum yang seragam untuk semua ikatan perkawinan di Negara Republik Indonesia, tetapi yang menyangkut pemecahan pembagian atas lembaga pembuat Undang-undang tidak meletakkan cara pengaturan hukum yang seragam pemecahannya apabila terjadi perceraian. Pembuat Undang-undang masih ragu-ragu tentang hukum yang benar-benar hidup dalam perceraian dan pembagian harta kekayaan.

Keraguan dalam menetapkan ketentuan hukum dalam harta bersama apabila terjadi perceraian akan banyak yang mencari dan menemukan kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pembuat Undang-undang berfikir tidak ditentukan *one way traffic* sebagai suatu saluran secara positif, sebagai kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 30 Desember 1971 sesuai dengan kesadaran perkembangan hukum Indonesia di pandang adil, bahwa harta bersama (*syarikah*), yang harus dibagi dua antara suami istri apabila terjadi perceraian. Pembagian harta bersama suami istri setelah terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang didukung oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa:

1. Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 yaitu apabila perkawinan putus maka harta bersama harus dibagi rata antara suami istri.
2. Mahkamah Agung No. 41 K/AG/1994 yaitu bahwa memutuskan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan memberikan harta bersama yaitu 50% bagian Penggugat dan 50% bagian untuk tergugat.

3. Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1998 No. 189 K/AG/1996 yaitu bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat merupakan harta pendapatan bersama maka harus mendapat setengah bagian.

Penutup

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaalnzhah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga, dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Sedangkan Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas pencaharian bersama dapat mengadakan perjanjian Perkawinan (*huwelijke voorwaarden*) yaitu Persetujuan perjanjian perkawinan itu diperbuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Ditinjau dari hukum Islam bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi dua yaitu harta terpisah dan harta bersama atau harta *syarikah*. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung oleh suami istri. Bahwa suami istri sama-sama berhak untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dalam segala sesuatunya harus ada perseruan bersama. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika terjadi perceraian maka kedudukan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ini berarti pembagian harta bersama jika terjadi perceraian menyerahkan pembagiannya menurut hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Jika suami istri tersebut menghendaki menurut hukum adat dalam pembagian hartanya dapat dibagi menurut hukum adat.

Agar terjadi keseragaman dalam pembinaan harta setelah terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang sifatnya unifikasi dalam masalah pembagian harta bersama sehingga tidak seperti saat ini hal tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1993.

- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1986.
- Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Percetakan Mestika, 1997.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Suparmono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.